



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 799/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN (Alm)
Tempat Lahir : Garut
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun/24 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. KLP Puyuh I KL. 8 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Timur dan Bumi Panyawangan Jl. Mahoni 2 No. 5 Rt. 006 Rw. 024 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik perusahaan Wina Ekspres Tour & Travel PT Wisata Amboina Ekspres)
Pendidikan : D-3

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2330124825 an. STELLA JULIA SIHOTANG periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;
Dikembalikan kepada Saksi STELLA JULIA SIHOTANG;
 - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. YUKE MELIANI sebagai Direktur Utama PT. Wisata Ambonia Ekspres Tours And Travel dengan Sdr. ELIZABETH HAMEL selaku panitia Consonant Children Choir (CCC) yang mewakili atas nama seluruh peserta tour dengan Nomor Surat : 256/WINA/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;
Dikembalikan kepada Saksi ELIZABETH HAMEL;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Hitam kombinasi Putih beserta Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telepon 081281188288;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1290004777039 an. YUKE MELIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. YUKE MELIANI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI dengan Nomor rekening : 276-000-2766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH;
 - 18 (delapan belas) lembar Boarding Pass;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Banner / spanduk bertuliskan Wina Express Tours And Travel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa juga telah tertipu oleh pihak lain sehingga tidak bisa memenuhi seluruh kewajibannya kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN (Alm) pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada Bulan Desember 2022 sampai pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Vila Istana Bunga Jl. Rotansia Blok G2 No. 8 Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai maupun dengan karangan perkataan bohong dengan membujuk orang dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada Bulan November yaitu pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata);

- Bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta;

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu;

- o Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura;
- o Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura;
- o Makan 3 (tiga) x sehari;
- o Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura;
- o Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura;

- Bahwa untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Melani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 di bandara Changi

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- o Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke Singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai,
- o Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi),
- o Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour),

dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa pada hari yang sama Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel;

- Bahwa kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa;

- Bahwa kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA mengalami kerugian sejumlah Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang mana Terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keberangkatan tersebut Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana tentang Perbuatan Curang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUKE MELIANI Binti CUCU SETIAWAN (Alm) pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada Bulan Desember 2022 sampai pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Vila Istana Bunga Jl. Rotansia Blok G2 No. 8 Desa Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada Bulan November yaitu pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata);
- Bahwa pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta;

- Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu;
 - o Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura;
 - o Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura;
 - o Makan 3 (tiga) x sehari;
 - o Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura;
 - o Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura;
- Bahwa untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450,000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - o Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai,
 - o Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi),
 - o Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour),

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa pada hari yang sama Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel;
- Bahwa kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa;
- Bahwa kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama;
- Bahwa terkait dengan keberangkatan tersebut Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Perbuatan Curang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2330124825 an. STELLA JULIA SIHOTANG periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;
- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. YUKE MELIANI sebagai Direktur Utama PT. Wisata Ambonia Ekspres Tours And Travel dengan Sdr. ELIZABETH HAMEL selaku panitia Consonant Children Choir

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CCC) yang mewakili atas nama seluruh peserta tour dengan Nomor Surat : 256/WINA/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Hitam kombinasi Putih beserta Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telepon 081281188288;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1290004777039 an. YUKE MELIANI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. YUKE MELIANI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI dengan Nomor rekening : 276-000-2766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH;
- 18 (delapan belas) lembar Boarding Pass;
- 1 (satu) buah Banner / spanduk bertuliskan Wina Express Tours And Travel;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Elizabeth Hamel Anak Dari Bapak Alm Jootje Hamel;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Yuke, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 di Villa Istana Bunga Jl. Rotensia Blok G-2 No.8 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
- Bahwa berawal sekitar Bulan November yaitu pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata). Kemudian sekitar Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta, untuk Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu; Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura; Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura; Makan 3 (tiga) x sehari; Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura dan Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura, untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,-

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa dengan kejadian itu kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA;

- Bahwa kewajiban terdakwa yang tidak dipenuhi yaitu terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa rincian biaya yang sudah dibayarkan kepada terdakwa yakni seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima), Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi) dan Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Consonanz Children Choir mengalami kerugian materil Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang dari panitia yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Stella Julia Sihotang;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Yuke, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 di Villa Istana Bunga Jl. Rotensia Blok G-2 No.8 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
- Bahwa berawal sekitar akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata). Kemudian sekitar Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta, untuk Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, Makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura dan Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura, untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450,000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa dengan kejadian itu kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA;

- Bahwa kewajiban terdakwa yang tidak dipenuhi yaitu Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian yang sudah dibayarkan kepada terdakwa yaitu seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai, Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi), Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Consonanz Children Choir dengan mengalami kerugian materil Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sri Lestari Matondang;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Yuke, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 di Villa Istana Bunga Jl. Rotensia Blok G-2 No.8 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
- Bahwa berawal sekitar akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata). Kemudian sekitar Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta, untuk Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, Makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura, Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura, untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sistem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65



(enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa dengan kejadian itu kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA;

- Bahwa kewajiban terdakwa yang tidak dipenuhi yaitu Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir



(CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai, Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi), Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Consonanz Children Choir dengan mengalami kerugian materil Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Syarly B. Lolkary Anak Dari Bapak Alm Adolf;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Yuke, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 di Villa Istana Bunga Jl. Rotensia Blok G-2 No.8 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata). Kemudian sekitar Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di Jl. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta, untuk Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gaylang Singapura, Makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura, Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura, untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450,000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA;

- Bahwa terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut
Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65
(enam puluh lima) Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi),
Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya
Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima
belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima
sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus
dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari
Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Consonanz Children Choir dengan mengalami kerugian materil Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Fieter Alfyan Weol Anak Dari Bapak Alm Jootje;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Yuke, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 di Villa Istana Bunga Jl. Rotensia Blok G-2 No.8 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata). Kemudian sekitar Bulan Februari 2023 panitia

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta, untuk Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, Makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura, Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura, untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,-

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa dengan kejadian itu kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA;

- Bahwa terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi), Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Consonanz Children Choir dengan mengalami kerugian materil Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Hotlan Habeahan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena adanya Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri Yuke, kejadiannya terjadi pada tanggal 26 Desember 2022 di Villa Istana Bunga Jl. Rotensia Blok G-2 No.8 Desa Cihanjuang Rahayu Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata). Kemudian sekitar Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 atau pada suatu waktu yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta, untuk Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, Tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, Makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura, Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura, untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel tetapi tidak ada respon dari Terdakwa, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa dengan kejadian itu kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA;

- Bahwa terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

- Bahwa seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi),

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak Consonanz Children Choir dengan mengalami kerugian materil Rp. 389.302.500,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual jasa paket tour & travel sejak tahun 2011 di perusahaan terdakwa sendiri yaitu Wina Ekspres Tour & Travel PT Wisata Amboina Ekspres yang beralamat di Jl. Raya Cinunuk Raya No.276 A Kec.Cileunyi Kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa mempergunakan uang pembayaran paket wisata Consonant Children Choir (CCC) ke Singapura dari Sdr Elizabeth Hamel;
- Bahwa berawal pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata);

- Bahwa kemudian pada Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta;
- Bahwa Isi Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu; Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, Tempat penginapan/ hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, Makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura dan Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang
- Bahwa untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354.250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,-

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat pulang-pergi yang sebagaimana telah disepakati dengan Saksi ELIZABETH HAMEL dan Saksi STELA, akan tetapi Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Transportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

- Bahwa pada hari yang sama Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bisa memenuhinya, kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa, kondisi seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura seluruh peserta kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama, akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/hotel, makan, dan gate tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;
- Bahwa pihak Panitia sudah membayarkan kepada terdakwa Seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai, Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi), Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (zoom) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata);
2. Bahwa selanjutnya pada Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC) dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta;
4. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura dan Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;
5. Bahwa Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura;
6. Bahwa untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023;

7. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,-(tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Trasportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

9. Bahwa selain itu pula ada juga uang yang diterima oleh saksi Stela Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

10. Bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/ hotel, makan, dan guide tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

11. Bahwa pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

12. Bahwa seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai, Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi), Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel;

14. Bahwa kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura mengalami kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yuke Meliani Binti Alm Cucu Setiawan (alm)**, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), namun dalam praktek peradilan sebagaimana *arrest-arrest Hoge Raad* mengambil pengertian “dengan sengaja” (*opzet*) berdasarkan pada *Memorie Van Toelichting “opzet”* itu diartikan sebagai “*willens en wetens*”, perkataan *Willens* atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan *Wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sehingga memiliki secara melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa bermula pada akhir bulan November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Elizabeth Hamel dan Terdakwa menawarkan jasa paket wisata ke Singapura selanjutnya dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Panitia perjalanan wisata ke Singapura dan perwakilan Orang Tua Murid secara sistem daring (*zoom*) dan disepakati harga untuk paket perjalanan wisata ke Singapura Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) /setiap orang selama 6 (enam) hari 5 (lima) malam dengan fasilitas tiket pesawat, hotel, makan 3 (tiga) kali sehari, transportasi, dan 2 (dua) orang Tour Guide (Pemandu Wisata);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bulan Februari 2023 panitia kegiatan yaitu Saksi Elizabeth Hamel, Saksi Stela dan Sdr. Roy berkunjung ke kantor Terdakwa kemudian melakukan pembahasan terkait pelaksanaan perjalanan wisata ke Singapura;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Kantor Wina Ekspres Tour dan Travel PT Wisata Amboina Ekspres di JL. Raya Cinunuk Raya No. 276 A Kec. Cileunyi Kab. Bandung dibuatnya surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Elizabeth Hamel yang disaksikan oleh Saksi Stela yang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 256/WINA/III/2023 sebagai Ketua Panitia Consonant Children Choir (CCC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pengadaan paket wisata ke Singapura yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 16 Juli 2023 s/d hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 yang diikuti oleh 65 (enam puluh lima) peserta;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama, Terdakwa memberikan fasilitas untuk 65 (enam puluh lima) peserta wisata yaitu Tiket Pesawat Pulang Pergi Jakarta-Singapura, tempat penginapan/hotel selama 5 (lima) hari 4 (empat) malam di hotel 81 daerah Gaylang Singapura, makan 3 (tiga) x sehari, Transportasi/Bis Pariwisata selama di Singapura dan Tour Guide berpengalaman sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa meyakinkan agar Saksi Elizabeth Hamel dan panitia dari Consonant Children Choir (CCC) menggunakan jasa Terdakwa dalam perjalanan wisata ke Singapura;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran paket perjalanan wisata ke Singapura Terdakwa terima dengan cara sitem transfer dari Saksi Stela yang merupakan bendahara panitia dari Consonant Children Choir (CCC) kurang lebih sebanyak 27 transaksi ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1290004777039 a.n Yuke Meilani dan Bank BSI nomor rekening 276-0002766 atas nama PT. Brilian Wina Arafah secara bertahap sejak bulan Desember 2022 sampai dengan pelunasan pada tanggal 20 April 2023;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Stela dengan cara sistem transfer sebanyak Rp. 354,250.000 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) orang ditambah biaya bagasi pesawat sejumlah Rp. 14.052.500 (empat belas juta limapuluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya untuk tips pemandu sejumlah Rp. 11.212.500 (sebelas juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga uang yang terdakwa terima secara sistem transfer dari Saksi Stela sejumlah Rp. 379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah), Selain itu bertambah 1 (satu) orang peserta atas nama Sdr. Yosepin yang melakukan pembayaran secara mandiri dengan sistem transfer sejumlah Rp. 5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa pada bulan Mei 2023, sehingga uang yang Terdakwa terima total sejumlah Rp. 384.965.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak membayarkan fasilitas Penginapan/ Hotel, Makan, Trasportasi dan pemandu/ Tour Guide untuk peserta wisata Consonant Children Choir (CCC) selama berada di Singapura karena

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya hotel terjadi kenaikan harga yang signifikan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran karena sisa uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi Stela sudah habis digunakan untuk menutupi pekerjaan lainnya yaitu paket tour umroh yang sudah selesai dilaksanakan akan tetapi untuk peserta belum melakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa selain itu pula ada juga uang yang diterima oleh saksi Stela Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp.190.965.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak panitia sudah menanyakan terkait fasilitas paket perjalanan wisata ke Singapura yaitu pada saat pertemuan secara daring (zoom) yang dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan panitia Consonant Children Choir (CCC) group ke Singapura dimana Terdakwa memberikan penjelasan bahwa untuk semua fasilitas sudah ready semua yaitu untuk Pesawat pulang pergi menggunakan maskapai Air Asia, untuk penginapan di Hotel 81 Geylang Singapura, makan 3 x sehari, Transportasi/Bus dan 2 (dua) orang pemandu wisata. Terdakwa juga memberikan File PDF kode booking tiket pesawat air asia pulang pergi Indonesia-Singapura kepada Saksi Elizabeth Hamel, dan untuk pembayaran penginapan/ hotel, makan, dan guide tour terdakwa tidak memberikan bukti pemesanan karena terdakwa belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 di bandara Changi Singapura, Terdakwa dan 66 orang peserta dilayani oleh pihak Kedutaan Besar RI yang berada di Singapura dan diberikan tempat singgah di salah satu Gereja Adven sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, karena tidak adanya akomodasi, transportasi, dan hotel yang seharusnya dipersiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh biaya untuk perjalanan Consonant Children Choir (CCC) group ke singapura sudah dibayar lunas dan terakhir kali pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut Rp.354.250.000 (untuk pembayaran paket wisata ke singapura untuk 65 (enam puluh lima) sesuai, Rp.14.052.500,- (tambahan untuk biaya Bagasi), Rp.11.212.500,- (tambahan untuk tips gate tour), dengan total biaya Rp.379.515.000,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah). Akan tetapi untuk uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp.389,302.500,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga ada kelebihan pembayaran dari Saksi Stela sejumlah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.787.500,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yakni Senin tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 06.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2023 Terdakwa dan peserta Consonant Children Choir (CCC) group terbang dari Jakarta dan mendarat di Bandara Changi Singapura sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya pada saat di Bandara Changi pihak panitia menanyakan terkait penjemputan ke hotel;

Menimbang, bahwa kemudian pihak panitia Consonant Children Choir (CCC) group meminta bantuan kepada polisi bandara Singapura untuk mengecek pemesanan Hotel 81 Geylang Singapura atas nama Yuke Meliani dan diketahui bahwa tidak ada pesanan hotel atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan seluruh peserta dari Consonant selama berada di Bandara Changi Singapura mengalami kelaparan dan terlantar karena Terdakwa tidak memberikan fasilitas makan 3 x sehari dan fasilitas penginapan/ hotel yang sesuai didalam Perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah cukup terbukti secara sah menurut hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama maka sudah sepatutnya nota pembelaan Terdakwa tertanggal 22 Februari dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2330124825 an. STELLA JULIA SIHOTANG periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. YUKE MELIANI sebagai Direktur Utama PT. Wisata Ambonia Ekspres Tours And Travel dengan Sdr. ELIZABETH HAMEL selaku panitia Consonant Children Choir (CCC) yang mewakili atas nama seluruh peserta tour dengan Nomor Surat : 256/WINA/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Hitam kombinasi Putih beserta Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telepon 081281188288, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1290004777039 an. YUKE MELIANI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. YUKE MELIANI, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI dengan Nomor rekening : 276-000-2766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH, 18 (delapan belas) lembar Boarding Pass, 1 (satu) buah Banner / spanduk bertuliskan Wina Express Tours And Travel maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Heni Rohaeni;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp.18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Yuke Meliani Binti Alm Cucu Setiawan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 2330124825 an. STELLA JULIA SIHOTANG periode bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;
Dikembalikan kepada Saksi STELLA JULIA SIHOTANG;
 - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. YUKE MELIANI sebagai Direktur Utama PT. Wisata Ambonia Ekspres Tours And Travel dengan Sdr. ELIZABETH HAMEL selaku panitia Consonant Children Choir (CCC) yang mewakili atas nama seluruh peserta tour dengan Nomor Surat : 256/WINA/III/2023 tanggal 16 Maret 2023;
Dikembalikan kepada Saksi ELIZABETH HAMEL;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Hitam kombinasi Putih beserta Kartu Sim Card Telkomsel dengan Nomor Telepon 081281188288;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1290004777039 an. YUKE MELIANI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri an. YUKE MELIANI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BSI dengan Nomor rekening : 276-000-2766 an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BSI an. PT. BRILIAN WINA ARAFAH;
 - 18 (delapan belas) lembar Boarding Pass;
 - 1 (satu) buah Banner / spanduk bertuliskan Wina Express Tours And Travel;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH.MH., dan Ujang Irfan Hadiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., MH.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., S.H.

